

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akibat konflik terjadi perang saudara antara Hazara dan Taliban, mengakibatkan hampir seluruh warga Afghanistan mengungsi ke berbagai tempat, salah satunya Indonesia. Indonesia bukan tempat tujuan mereka, hal ini dikarenakan letak Indonesia yang berdekatan dengan Australia, membuat orang-orang Afghanistan melakukan perjalanan dengan perahu untuk menuju ke Australia. Namun, imigrasi Australia yang ketat serta kecemasan Australia, membuat para pencari suaka mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan dengan perahu, sehingga mereka dikirim lagi ke Indonesia, dan Indonesia dijadikan negara transit bagi mereka. Indonesia belum menjadi anggota pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya. UNHCR sebagai aktor independen memiliki dua peran penting dalam mengatasi pencari suaka dan pengungsi Afghanistan di Indonesia. Pertama peran advokasi dan kedua peran pengembangan kapasitas.

Dalam peran advokasi, UNHCR melakukan advokasi dengan memberikan *protection* terhadap pencari suaka melalui kerja sama dengan berbagai mitra pemerintahan dan mitra organisasi internasional./lokal terkait pencari suaka Afghanistan. Advokasi lainnya yaitu menerapkan strategi baru bagi perlindungan terhadap pencari suaka, UNHCR meluncurkan *Global Strategy: Beyond the*

Detention 2014-2019, yang memiliki tiga tujuan; pertama, menghentikan penahanan terhadap anak, kedua, memastikan bahwa alternatif penahanan (*alternatives to detention*) tersedia dalam hukum dan diterapkan dalam praktik ketiga, memastikan kondisi penahanan memenuhi standar internasional

Dalam peran kedua yaitu pengembangan kapasitas, UNHCR melakukan *reinforcement* untuk pengembangan kapasitas organisasinya. Sebelum itu, UNHCR menerapkan status dan hak hukum pengungsi, status dan hukum tersebut meliputi pengakuan hukum, memiliki akses dalam kesehatan dan pendidikan dan tidak memiliki hak untuk bekerja. Maka dari itu UNHCR memberikan bantuan bagi pengungsi Afghanistan.

Namun, dalam pemberian bantuan terhadap pengungsi UNHCR tidak sendiri, Mitra utama UNHCR saat ini yaitu International Organization for Migration dan Church World Service dan beberapa organisasi lokal lainnya. Bantuan UNHCR dan mitra meliputi bantuan teknis dan material. Bantuan teknis meliputi pemberian pendidikan maupun pelatihan, perawatan kesehatan, dan bantuan psikososial, serta memberikan *counseling* dalam mengambil keputusan dalam kehidupan

Selain bantuan teknis, UNHCR dan mitra memberi bantuan material bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia, seperti hunian atau tempat tinggal, dengan menyediakan fasilitas *community housing* di Indonesia, UNHCR memberikan mandatnya kepada IOM. Salah satunya tempat penampungan pengungsi Sekupang yang memiliki fasilitas yang cukup bagi pengungsi Afghanistan. Bagi pengungsi perempuan, terdapat dua tempat penampungan bagi pengungsi

perempuan terutama dari Afghanistan, yakni di Medan (Sumatera Utara) dan Makassar (Sulawesi Selatan). selain itu para pengungsi juga mendapatkan uang bulanan.

Kemudian *durable solution* pengungsi Afghanistan di Indonesia hanya dua solusi, yaitu pemulangan sukarela (jika konflik di negara asal sudah berakhir), dan penempatan ke negara ketiga. Namun integrasi lokal tidak berlaku di Indonesia, karena pemerintahan tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik dari hasil analisis, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi bahwa jika pencari suaka pengungsi Afghanistan tidak mengalami kenaikan jumlah yang drastis, UNHCR segera melakukan strategi agar Indonesia ikut serta menjadi bagian dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dengan itu UNHCR akan sedikit terbantu. Namun jika cara tersebut dirasa masih kurang, UNHCR terus menerapkan peran-peran yang sebelumnya, hanya saja UNHCR memerlukan sedikit perketatan terhadap siapa saja yang pantas di anggap sebagai pengungsi atau bukan, atau UNHCR Indonesia juga beroperasi di Afghanistan, sehingga pencari yang mengalami penolakan, tidak akan mengalami kerugian yang besar ataupun kekecewaan,